



SALINAN PUTUSAN

NOMOR : 302/Pdt.G/2011/PA.Pkj

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Xxxx xxxx xxxx , umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Xxxx xxxx xxxx
xxxxxxx , Kelurahan Borimasunggu, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep, sebagai penggugat;
melawan

Xxxx xxxx xxx , umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani tambak, bertempat tinggal di Xxxx x , Kelurahan Pundata Baji, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep, sebagai tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengarkan dalil-dalil penggugat;

Setelah memeriksa alat bukti;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 24 Oktober 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene dengan register perkara Nomor : 302/Pdt.G/2011/PA.Pkj tanggal 24 Oktober 2011, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 10 September 2006, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor



Urusan Agama Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep (Kutipan Akta Nikah : 337/29/X/2006 tanggal 11 Oktober 2006);

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di Kayumate Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep selama 1 (satu) tahun lebih, dan selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak bernama Nujannah, perempuan, 4 tahun (anak tersebut dalam asuhan penggugat);
3. Bahwa sejak awal pernikahan penggugat dan tergugat, rumah tangga penggugat dan tergugat sering diwarnai ketidakharmonisan disebabkan karena tergugat sering marah-marah yang penggugat tidak ketahui apa sebabnya, namun kebiasaan tergugat marah tanpa sebab tersebut tidak ditanggapi oleh penggugat;
4. Bahwa pada bulan Maret 2008, ketika penggugat menemani tergugat di rumah tambak di Patene Kabupaten Maros tanpa sebab dan berkali-kali menyuruh penggugat pulang ke rumah orang tua penggugat, karena penggugat tidak tahan lagi menghadapi sikap tergugat yang selalu marah walau tanpa sebab, sehingga pada saat itu juga penggugat pulang bersama anak penggugat ke rumah orang tua penggugat di Kayumate Kecamatan Labakkang;
5. Bahwa sejak penggugat pulang ke rumah orang tua pada bulan Maret 2008 tersebut sejak saat itu terjadi perpisahan tempat tinggal dengan tergugat yang hingga kini sudah kurang lebih 3 (tiga) tahun tidak saling menghiraukan lagi;
6. Bahwa keluarga penggugat sudah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat tetap tidak berhasil;
7. Bahwa untuk mengetahui bahwa penggugat dan tergugat telah bercerai melalui Pengadilan Agama Pangkajene maka pengadilan perlu mengirimkan salinan putusan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Labakkang;
8. Bahwa penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkajene cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, Xxxx xxxx xxx terhadap penggugat, Xxxx xxxx xxxx ;
3. Menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat penggugat dan tergugat melangsungkan pernikahan;
4. Membebankan biaya perkara kepada penggugat;

Subsider :

- Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun menurut Relas Panggilan tertanggal 1 November 2011 dan 10 November 2011 yang dibacakan dalam persidangan, tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir selama persidangan, maka upaya perdamaian melalui lembaga mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati penggugat agar mau rukun kembali dengan tergugat namun ternyata tidak berhasil;

Bahwa proses perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan gugatan penggugat yang isinya oleh penggugat tetap dipertahankan tanpa ada perubahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa meskipun tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan untuk mengajukan eksepsi dan sangkalannya namun perkara ini merupakan perkara perceraian, maka majelis hakim tetap membebankan pembuktian kepada penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya penggugat telah menyerahkan alat bukti berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 337/29/X/2006 tanggal 11 Oktober 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya dan diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat tersebut penggugat juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. Xxxx xxxxxx xxx , umur 43 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada penggugat dan tergugat karena saksi adalah paman penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui dan menghadiri pernikahan penggugat dan tergugat;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama secara bergantian di kediaman orang tua penggugat dan orang tua tergugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui pada awal rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal pada saat penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah empang di Kab. Maros;
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan penggugat, penyebab perpisahan tempat tinggal tersebut karena tergugat sering memarahi penggugat tanpa diketahui alasannya dan setiap kali tergugat marah, tergugat mengusir penggugat sehingga penggugat kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa akibat dari permasalahan tersebut, penggugat dan tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2008 lalu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua penggugat telah menasihati penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;
- 2. XXXX XXXXXX XXXXXX , umur 48 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal kepada penggugat dan tergugat karena saksi adalah tante penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui dan menghadiri pernikahan penggugat dan tergugat;
 - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama secara bergantian di kediaman orang tua penggugat dan orang tua tergugat lalu pindah ke rumah empang di Maros;
 - Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui pada awal rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal pada saat penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah empang di Kab. Maros;
 - Bahwa saksi mengetahui dari keterangan penggugat, penyebab perpisahan tempat tinggal tersebut karena tergugat sering memarahi penggugat tanpa diketahui alasannya dan setiap kali tergugat marah, tergugat mengusir penggugat sehingga penggugat kembali ke rumah orang tuanya;
 - Bahwa akibat dari permasalahan tersebut, penggugat dan tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2008 lalu;
 - Bahwa orang tua penggugat telah menasihati penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali memohon putusan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata tergugat meskipun berdasarkan relaas panggilan tertanggal 1 November 2011 dan 10 November 2011, telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap, dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah untuk menghadap, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui lembaga mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim telah berusaha menasihati penggugat untuk tetap rukun dengan tergugat namun tidak berhasil karena penggugat tetap pada keputusannya untuk bercerai dari tergugat;

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat berdasarkan alasan bahwa antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan yang terus menerus yang disebabkan karena pada saat tinggal bersama di rumah empang di Patene Kab. Maros, tergugat sering marah-marah yang penggugat tidak ketahui apa sebabnya dan berkali-kali menyuruh penggugat untuk kembali ke rumah orang tua penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat tersebut diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah adanya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus antara penggugat dan



tergugat dan diikuti dengan perpisahan tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya telah mengakibatkan sulitnya untuk harmonis dan rukun kembali membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka majelis hakim berpendapat bahwa tergugat telah mengakui atau tidak menggunakan haknya untuk mengajukan perlawanan terhadap dalil-dalil penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebaskan penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, untuk mengetahui kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat yang sebenarnya diperintahkan untuk mendengar pihak keluarga serta orang yang dekat dengan suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya penggugat telah mengajukan bukti tertulis yaitu bukti P dan dua orang saksi yaitu : Padlan bin Ambo dan Badariah binti Nyampa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh penggugat tersebut secara formil dan materil telah memenuhi syarat sebagai bukti autentik sehingga terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh penggugat pada pokoknya dapat disimpulkan :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah yang dikaruniai 1 (satu) orang anak;



- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena tergugat pemarah dan setiap kali marah, tergugat selalu mengusir penggugat sehingga penggugat kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa kedua saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran diantara keduanya karena hal ini terjadi di rumah empang di Kab. Maros;
- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya;
- Bahwa orang tua penggugat telah berusaha merukunkan kembali penggugat dan tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan dibawah sumpah kedua saksi penggugat tersebut berdasarkan keterangan penggugat tanpa dilihat atau didengar serta dialami sendiri oleh kedua saksi, maka kesaksian saksi penggugat dinilai sebagai kesaksian *de auditu*, namun keterangan *de auditu* ini didapatkan secara langsung dari penggugat dan dimana kejadian tersebut sulit untuk disaksikan oleh kedua saksi atau orang lain, maka kesaksian *de auditu* ini dapat dijadikan bukti persangkaan (*vermoeden*);

Menimbang, bahwa berdasarkan persangkaan tersebut, dapatlah diduga bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut diatas, telah terjadi pertengkaran dan perselisihan antara penggugat dengan tergugat sehingga menyebabkan terjadinya perpisahan tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya hingga saat ini;

Menimbang, bahwa usaha untuk merukunkan rumah tangga penggugat dan tergugat yang dilakukan oleh orang tua penggugat yang merupakan keluarga dekat penggugat dengan menasihati penggugat namun ternyata tidak berhasil, begitupula dengan kedua keluarga penggugat dan tergugat, maka harus dinyatakan pula terbukti bahwa penggugat dan tergugat tidak dapat rukun kembali sebagai suami isteri;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan diatas, maka fakta-fakta hukum yang ditemukan adalah sebagai berikut :

- Bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan disebabkan karena tergugat pemarah dan setiap kali marah, tergugat selalu mengusir penggugat sehingga penggugat kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun hingga saat ini;
- Bahwa orang tua penggugat telah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim menemukan fakta bahwa kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi dengan seringnya terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan karena tergugat pemarah dan setiap kali marah, tergugat selalu mengusir penggugat sehingga penggugat kembali ke rumah orang tuanya dan tidak pernah lagi menjalin hubungan satu sama lain, sehingga antara penggugat dan tergugat sudah tidak memiliki perasaan saling menyayangi lagi;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya rasa saling menyayangi diantara mereka, maka telah nampak bagi Majelis Hakim bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa dengan seringnya terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat, menyebabkan perpisahan tempat tinggal, maka telah nampak bagi Majelis Hakim diantara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan yang tidak dapat didamaikan;

Menimbang, bahwa setelah terjadinya perpisahan tempat tinggal tersebut, orang tua penggugat telah berupaya untuk merukunkan penggugat dan tergugat untuk membina kembali rumah tangga mereka, namun tidak berhasil, sehingga bagi Majelis Hakim hal ini menunjukkan tidak adanya keinginan dari pihak penggugat dan tergugat untuk rukun kembali membina rumah tangganya;



Menimbang, bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perpisahan tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya hingga saat ini sehingga penggugat memilih untuk mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dimana perkawinan itu bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa kebahagiaan suatu rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditentukan oleh adanya kehendak kuat dari suami isteri untuk membangun keutuhan rumah tangganya pembentukan kebahagiaan rumah tangga itu sendiri dapat terwujud manakala antara suami isteri memiliki ikatan satu sama lain baik lahiriah maupun batiniah, sedangkan dalam perkara ini menurut Majelis Hakim telah nampak keengganan pihak penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa perselisihan yang terus menerus terjadi diantara penggugat dan tergugat yang diakhiri dengan berpisahnya tempat tinggal antara penggugat dan tergugat sebagaimana dalam fakta telah menunjukkan pula hilangnya kebahagiaan rumah tangga penggugat dan tergugat sehingga penggugat sebagai isteri dan tergugat sebagai suami merasa tidak memiliki keterikatan lahir dan batin sebagai suami isteri dengan demikian unsur dalam fakta dinilai telah memenuhi unsur sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa terjadinya perselisihan yang terus menerus diantara penggugat dan tergugat tersebut dinilai telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dimana ditegaskan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus sehingga rumah tangga penggugat dan tergugat sudah pecah sedemikian rupa (*marriage breakdown*), sehingga alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah memenuhi unsur ketentuan pasal tersebut;



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan penggugat, oleh karena sebelumnya diantara pengugat dan tergugat belum pernah terjadi penceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, gugatan penggugat untuk dijatuhkannya talak satu bain shugra patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat 1 R.Bg dan Pasal 150 R.Bg patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 64 A ayat (2) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada penggugat;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, Xxxx xxxx xxx terhadap penggugat, Xxxx xxxx xxxx ;



4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene pada hari Senin tanggal 21 November 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijah 1432 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Hudrin Husain, SH sebagai Ketua Majelis dan St. Zulaihah Digdayanti H, S.Ag., M.Ag serta Nur Akhriyani Zainal, SH masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri hakim anggota tersebut, dengan didampingi oleh Drs. H. Mahdi sebagai panitera Pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

St. Zulaihah Digdayanti H, S.Ag., M.Ag

Drs. H. Hudrin Husain, SH

Nur Akhriyani Zainal, SH

Panitera Pengganti

Drs. H. Mahdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 225.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materi	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya

PANITERA

Drs. M. As'ad F.